

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA
BERDASARKAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH
DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERITAAN
DI MEDIA CETAK**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk
memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**M. REFRIZA FATHULLAH
502016256**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA BERDASARKAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERITAAN DI MEDIA CETAK



Nama : M. Refriza Fathullah
NIM : 502016256
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.

()

2. H. Saifullah Basri, S.H., M.H.

()

Palembang, Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : DR. HJ. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum

()

2. Hj.Siti Mardyati, SH.MH

()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. REFRIZA FATHULLAH
NIM : 502016256
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA BERDASARKAN
ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM KAITANNYA DENGAN
PEMBERITAAN DI MEDIA CETAK**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun
keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan
apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2020

Yang menyatakan,



M. REFRIZA FATHULLAH

MOTTO

“Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat (balasan) nya”. (Q.S.AZ-ZALZALAH ayat 7 dan 8)

Ku Persembahkan untuk :

Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.

Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.

Almamaterku.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA BERDASARKAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERITAAN DI MEDIA CETAK

Oleh

M. REFRIZA FATHULLAH

Asas Praduga tidak bersalah adalah Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka berdasarkan asas praduga tidak bersalah dalam kaitannya dengan pemberitaan di Media Cetak ? dan Bagaimanakah pertanggungjawaban Media Cetak dalam Hukum Pidana ?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif*.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Perlindungan hukum terhadap seorang tersangka ditinjau dari asas praduga tidak bersalah dalam kaitannya dengan pemberitaan di Media Cetak, yaitu Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Delik penghinaan pers dapat disamakan sebagai pelanggaran terhadap isi Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 karena delik penghinaan tentang Pers sudah tidak menghormati atau melanggar norma-norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Dan Pertanggungjawaban Media Cetak dalam Hukum Pidana, Penerbit dan pencetak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila pers tersebut melanggar suatu tindak pidana. Hal ini seperti yang sudah diatur dalam Dalam Pasal 55 KUHP, ancaman hukuman yang diberikan kepada peserta adalah sama bagi pelaku. Sedangkan bagi pembantu kejahatan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 56 KUHP, ancaman hukuman yang diberikan dikurangi sepertiga dari hukuman pokok (diatur dalam Pasal 57 ayat 1 KUHP). Tetapi dalam asas penyertaan terdapat batasan, yaitu dalam hal membantu pelanggaran seseorang tidak dapat dikenakan pidana (diatur dalam Pasal 60 KUHP).

Kata Kunci : Tersangka, Praduga Tidak Bersalah, Media Cetak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA BERDASARKAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERITAAN DI MEDIA CETAK.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH, MH.. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak H. Saifullah Basri, SH, MH.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis,



M. REFRIZA FATHULLAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Defenisi Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	15
B. Hak-hak Tersangka.....	20
C. Asas Praduga Tidak Bersalah.....	23
D. Tindak Pidana Media Cetak	31

BAB III : PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap tersangka berdasarkan asas praduga tidak bersalah dalam kaitannya dengan pemberitaan di Media Cetak.....	36
B. Pertanggungjawaban Media Cetak dalam Hukum Pidana...	51

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran-saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan

Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah".

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Sebagai bangsa yang mempunyai Pancasila dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga memperhatikan kepentingan para korban dari berbagai macam tindakan yang merugikan, benar-benar mencurahkan perhatian sesuai dengan kemampuan, dan dengan berbagai macam cara. Apabila para pelaku, melakukan kejahatan mendapatkan pelayanan demi kemanusiaan, maka para korban kejahatan yang bukan penjahat, jelas patut mendapatkan pelayanan demi kemanusiaan juga.

Tingkat keseriusan kejahatan tidak hanya berdasarkan angka-angka yang ada dalam statistik saja melainkan harus dilihat juga akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan itu sendiri. Pada tindak pidana perkosaan akibat

yang ditimbulkannya menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat maupun pada diri korban sendiri yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis.

Sejalan dengan fungsi primer dari hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, maka korban tindak pidana juga harus mendapat perhatian dan perlindungan. Hal ini mengingat bahwa, salah satu tugas dan kewajiban negara adalah melindungi warga negara dari ancaman-ancaman, sehingga dapat hidup aman, tentram, dan sejahtera sebagai imbalan atas kewajiban orang seorang sebagai warga negara yang harus mematuhi hukum yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Namun dalam hal ini, pelaksanaannya tergantung pada politik pemerintah negara, dalam hal ini adalah politik kriminalnya.

Meskipun hukum pidana dan hukum acara pidana memegang peranan penting dalam penyelesaian penanganan masalah, akan tetapi tidaklah berarti, bahwa dengan mempergunakan dua ilmu itu di dalam menyelesaikan kasus pidana tersebut akan selalu dapat dihasilkan suatu penyelesaian yang benar-benar tuntas, sehingga mencerminkan tegaknya kebenaran dan keadilan.¹

Dalam peradilan dan pengaturan hukum Indonesia korban selalu menjadi pihak yang dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan.

¹ Teguh Wahyono, 2009, *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi*, ANDI, Yogyakarta, hlm. 62

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi jaksa) sering kali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang berkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan dan kepentingan tertuduh atau tersangka sekalipun bersalah. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah. Oleh karena itu, pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah).

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.”²

Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang bersifat imateriil maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi

² Andi Hamzah, 2002, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 33

keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.

Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan pidana dikemukakan pula oleh Prassell yang menyatakan bahwa korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.³

Dalam kaitan pemeriksaan suatu tindak pidana, seringkali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan, dan sebagai sumber informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara. Sebaliknya, pada saat korban tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai saksi dipersidangan ia dikenakan sanksi.

Namun demikian secara umum korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan. Menderitanya korban bisa disebabkan murni karena pihak lain, tetapi tidak menutup kemungkinan timbul karena keterlibatan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan, tetapi ada juga korban kejahatan merangkap sebagai pelaku kejahatan, misalnya kedudukan korban dalam tindak pidana narkoba, psikotropika, prostitusi, dan lain-lain.

Hukum pidana materiil dan hukum pidana formal (KUHP) lebih menitik beratkan perhatian pada pembuat korban (pelaku kejahatan) dari pada korban, seolah-olah terdapat suatu perbedaan atau pemisah yang tajam antara

³ Dikdik M. Arief Mansur dan Satrius Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, . Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25

sipembuat korban dengan sikorban, walaupun keduanya memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya tindak kejahatan.

Dalam penegakkan hukum pidana nasional (baik KUHP maupun KUHAP) harus dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan hukum pidana nasional tersebut, yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban, ternyata hingga sekarang hanyalah sebuah regularitas yang bersifat “rutin” namun “tanpa makna” ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum korban tindak kejahatan.

Dalam beberapa perundang-undangan nasional, permasalahan perlindungan korban kejahatan memang sudah diatur, namun sifatnya masih sedikit dan tidak berlaku secara umum untuk semua korban kejahatan. Selama ini pandangan yang ada menyebutkan bahwa pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili, dan dijatuhi hukuman pidana, pada saat itulah perlindungan korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar. Keadaan ini secara tidak langsung telah menimbulkan ketidak seimbangan antara perlindungan korban tindak kejahatan dengan pelaku kejahatan.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban bahkan sebagai pelaku kejahatan. Selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya

dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*).

Penegakan hukum menurut R. Atang Ranoemihardja adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap, mengecewakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup, baik merupakan tindakan pencegahan maupun tindak pemberantasan.⁴

Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana caranya agar aparat penegak hukum atau hakim melaksanakan tugas dibidang pemberantasan adalah Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil.

Purnadi Purbacaraka merumuskan bahwa :

Kebenaran materiil adalah kebenaran selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁵

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana seperti mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi, penangkapan, penutupan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pemeriksaan dilakukan oleh hakim di sidang pengadilan serta pelaksanaan dilakukan oleh hakim di sidang pengadilan serta pelaksanaan keputusan pengadilan oleh Jaksa dan Lembaga Pemasarakatan dengan diawasi oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

⁴ R. Atang Ranoemihardja, 2001, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito Bandung, hlm. 50

⁵ Purnadi Purbacaraka, 2002, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 13

Dengan kata lain dikemukakan R. Soesilo bahwa peradilan pidana yaitu bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh Penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Perlindungan hukum seorang tersangka ditinjau dari asas praduga tidak bersalah dalam kaitannya dengan pemberitaan di Media Cetak, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA BERDASARKAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERITAAN DI MEDIA CETAK.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka berdasarkan asas praduga tidak bersalah dalam kaitannya dengan pemberitaan di Media Cetak ?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Media Cetak dalam Hukum Pidana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Perlindungan hukum bagi tersangka berdasarkan asas praduga tidak bersalah dalam kaitannya dengan pemberitaan di Media Cetak.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Perlindungan hukum terhadap tersangka berdasarkan asas praduga tidak bersalah dalam kaitannya dengan pemberitaan di Media Cetak
2. Pertanggungjawaban Media Cetak dalam Hukum Pidana.

D. Defenisi Konseptual

1. Penegakan hukum adalah suatu proses bagaimana bekerjanya hukum itu dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana yang terjadi.⁶
2. Hukum Acara pidana adalah hukum pidana formil sebagai pasangan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil mengatur bagaimana cara negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat melaksanakan wewenang untuk menjatuhkan pidana atau membebaskannya. Hukum pidana materiil mengatur tentang larangan-larangan atau kewajiban-

⁶ Ibid., hlm. 25.

kewajiban dan syarat-syarat pembuatan pidana bagi barang siapa melanggarnya dapat dipidana dan ditentukan alternatif ancaman pidana apa yang dapat dijatuhkan.⁷

3. Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13, pengertian pers itu dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas, adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara regular. Laporan yang dimaksud adalah setelah melalui proses mulai dari pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya. Dalam pengertian sempit atau terbatas, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan buletin, sedangkan media elektronik, meliputi radio, film dan televisi.⁸
4. Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, yang dimaksud dengan pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia..
5. Asas Praduga tidak bersalah adalah Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan,

⁷ R. Atang Ranoemihardja, Op.Cit., hlm.16.

⁸ <http://elib.unikom.ac.id>, Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13, diakses, 5 Mei

wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Secara tipologis, Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Selain itu dilakukan juga pendekatan kombinasi normatif dan doktriner.¹⁰ Penelitian normatif diterapkan karena penelitian ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan menyangkut tentang Hukum acara pidana dan Media cetak sebagai sumber hukum. Pendekatan doktriner. Ditinjau dari sudut metode penelitian hukum pada umumnya, studi ini merupakan studi hukum normatif yang hanya ditujukan pada peraturan perundang-undangan tertulis.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menitikberatkan pengkajian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Maka jenis data yang diperlukan untuk

⁹ Andi Hamzah, Op.Cit., hlm. 32

¹⁰ Bambang Waluyo, 2004, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13

menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data primer.¹¹ yang berupa bahan hukum, serta peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Data

Penelitian ini dilaksanakan guna memperoleh data yang diperlukan melalui pengkajian terhadap:

- a. Bahan hukum primer, yaitu :
 - Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers
- b. Bahan hukum Sekunder yaitu :
 - Buku-buku, literatur, artikel, makalah, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Media Cetak.
- c. Bahan hukum tersier yaitu :
 - Ensiklopedi, kamus, jurnal hukum, media massa, dan lain- lain, sebagai penunjang.

3. Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumentasi dengan langkah-langkah yaitu; mengumpulkan seluruh dokumen peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, lalu mengklasifikasi peraturan perundang-undangan tersebut untuk kemudian ditelaah dan dihubungkan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya dilakukan penafsiran dengan menggunakan metode gramatikal, ekstensif, sistematis dan analogis.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 66

4. Analisa Data

Data yang sudah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*. Menurut Weber metode content analysis merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.¹² Atas dasar itu, metode analisis ini lebih banyak dipakai untuk meneliti dokumen dalam bentuk teks untuk memahami makna, signifikan dan relevansinya. Menurut Bisri berdasarkan karakteristiknya yang demikian rupa, metode content analysis ini juga dapat digunakan untuk melakukan penelitian terhadap teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adapun kerangka kerja metode *content analysis* dalam penelitian ini adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang telah diklasifikasikan pada tahap pengumpulan data akan diseleksi kembali secara detail dan akurat, lalu memahami makna teks-teks peraturan perundang-undangan yang telah terseleksi tersebut dengan cara menafsirkannya berdasarkan pendekatan logis dan yuridis. Selanjutnya untuk melihat keterkaitan dan relevansinya antara satu dengan lainnya. Kemudian mendeskripsikannya dengan tetap merujuk kepada kerangka analisis, lalu menarik kesimpulan dari seluruh tahapan analisis guna menjawab pertanyaan penelitian.

¹² Lexy Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 143

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Perlindungan Hukum, Hak-hak Tersangka, Asas Praduga Tidak Bersalah, Tindak Pidana Media Cetak.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap tersangka berdasarkan asas praduga tidak bersalah dalam kaitannya dengan pemberitaan di Media Cetak dan Pertanggungjawaban Media Cetak dalam Hukum Pidana.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Andi Hamzah, 2002, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung.

-----, 2004, *Delik-Delik Pers Di Indonesia*, Media Sarana Press, Jakarta.

Bambang Poernomo, 2004, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2004, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dikdik M. Arief Mansur dan Satris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, . Raja Grafindo Persada, Jakarta.

E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 2003, *Tindak Pidana Kehormatan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Lexy Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung.

Mardjono Reksodiputro, 1998, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.

Marwan Mas, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Oemar Seno Adji, 2001, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta.

Phillipus M. Hadjon, 2001, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Purnadi Purbacaraka, 2002, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bina Cipta, Jakarta.

R. Atang Ranoemihardja, 2001, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito Bandung.

Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Teguh Wahyono, 2009, *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi*, ANDI, Yogyakarta.

Wikrama Iryans Abidin, 2007, *Politik Hukum Pers Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Wina Armada, 2008, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers

Makalah :

R.H. Siregar, *Beberapa Catatan KODE ETIK JURNALISTIK PWI DAN AZAS PRADUGA TAK BERSALAH*, makalah yang diajukan pada Diskusi Azas Praduga Tak Bersalah dan *Trial By The Press*.

INTERNET :

Asep Ahmad. H, *Analisis Teoritis Tentang Media Massa*,
<http://ahmedleiza.blogspot.com/2008/04/analisis-teoritis-tentang-media-massa.html>.

<http://elib.unikom.ac.id>, Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13